



PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk
Piagam Komite Audit

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
II.	TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT	1
III.	KEDUDUKAN	2
IV.	KEANGGOTAAN	2
V.	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	3
VI.	WEWENANG KOMITE AUDIT	4
VII.	TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA	4
VIII.	RAPAT	4
IX.	PELAPORAN	5
X.	PENANGANAN PENGADUAN	5
XI.	MASA KERJA	5

PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)

PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE TBK.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, mewajibkan Dewan Komisaris membentuk Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan di PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk.

Piagam Komite Audit merupakan dokumen formal sebagai wujud komitmen dari Komisaris dan Direksi dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam Perseroan.

Piagam Komite Audit yang telah disahkan akan menjadi acuan bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Piagam Komite Audit disosialisasikan agar dipahami oleh seluruh pihak yang terkait untuk menciptakan kerjasama yang baik dalam mewujudkan visi misi dan tujuan Perseroan.

Piagam Komite Audit menunjukkan komitmen Direksi dan Komisaris terhadap efektivitas *corporate governance*, pengendalian internal, *risk assessment*, dan pengelolaan perusahaan secara keseluruhan.

II. TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

- 2.1. Pembentukan Komite Audit merupakan bagian integral dari upaya Perseroan menerapkan *good corporate governance*, dengan membantu dan meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan di Perseroan.
- 2.2. Piagam Komite Audit dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen, obyektif, mandiri dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

III. KEDUDUKAN

- 3.1. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan oleh karenanya Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- 3.2. Komite Audit bekerjasama secara kolektif dan melaksanakan tugasnya secara independen terhadap manajemen Perseroan.
- 3.3. Komite Audit wajib melaporkan hasil evaluasi yang telah dilakukannya kepada Dewan Komisaris.

IV. KEANGGOTAAN

4.1. Komposisi Komite Audit

- 4.1.1. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- 4.1.2. Ketua Komite Audit adalah salah seorang anggota Komisaris Independen Perseroan.
- 4.1.3. Anggota Komite Audit adalah tenaga ahli yang bukan merupakan pegawai Perseroan dan tidak mempunyai keterikatan finansial dengan Perseroan.

4.2. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Komite Audit adalah:

- 4.2.1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- 4.2.2. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan.
- 4.2.3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan emiten, proses audit dan manajemen risiko.
- 4.2.4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 4.2.5. Mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
- 4.2.6. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- 4.2.7. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.

- 4.2.8. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- 4.2.9. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- 4.2.10. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- 4.2.11. Tidak mempunyai:
 - Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan komisaris, direksi atau pemegang saham utama Perseroan; dan atau
 - Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi:

- 5.1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- 5.2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- 5.3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- 5.4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- 5.5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan internal oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

- 5.6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- 5.7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- 5.8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

VI. WEWENANG KOMITE AUDIT

- 6.1. Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 6.2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- 6.3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- 6.4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- 6.5. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit.

VII. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

Komite Audit Perseroan membuat rencana dan prosedur kerja seperti topik-topik yang akan dibahas atau didiskusikan dengan antara lain manajemen Perseroan, internal auditor, akuntan independen dan pihak-pihak lainnya, termasuk jadwal pertemuan serta banyaknya pertemuan dalam satu tahun buku berjalan.

VIII. RAPAT

- 8.1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 8.2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.
- 8.3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 8.4. Seluruh proses dan hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

IX. PELAPORAN

- 9.1. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- 9.2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
- 9.3. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- 9.4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam poin 9.3 di atas wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan.

X. PENANGANAN PENGADUAN

Komite Audit wajib menelaah dan melakukan pengecekan apabila Komite Audit menerima pengaduan atau pelaporan dari satu atau lebih karyawan Perseroan mengenai adanya indikasi pelanggaran dalam hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan dan selanjutnya memastikan apakah investigasi secara independen telah dijalankan atas hal tersebut dan tindak lanjut telah dilakukan secara memadai oleh Perseroan.

XI. MASA KERJA

- 11.1. Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa 1 (satu) periode berikutnya.
- 11.2. Dewan Komisaris setiap saat dapat memberhentikan anggota komite Audit.

Piagam Komite Audit direview secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris.

Jakarta, 30 Mei 2016


PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk.



Abdul Rachman Ramly
Komisaris Utama



Hariadi Darmawan
Komisaris Independen



Endang Kosasih
Komisaris Independen